

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN
KELUARGA YANG TERKENA SANKSI ADAT AKIBAT KAWIN
SESUKU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)



OLEH

**DARMAWAN
NIM. 11521101305**

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU-RIAU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN
KELUARGA YANG TERKENA SANKSI ADAT AKIBAT KAWIN
SESUKU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

DARMAWAN
NIM. 11521101305

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU

1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga yang Terkena Sanksi Adat Akibat Kawin Sesuku Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:


Nama : Darmawan
 NIM : 11521101305
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Mei 2020
 Pembimbing Skripsi

Mutasir, SHI, M.Sv
 NIP: 130217036

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN
 KELUARGA YANG TERKENA SANKSI ADAT AKIBAT KAWIN
 SESUKU DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
 KAMPAR

Nama Penulis : **DARMAWAN**
 NIM : 11521101305
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin / 15 Juni 2020
 Waktu : 08.00 Wib


Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
 Tim Penguji



1. H. Rahman Alwi, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Irfan Zulfikar, M.Ag
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. D. Arisman, M.Sy.
(Anggota Penguji)
4. Maswir, M.Ag
(Anggota Penguji)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Diingat Diindungi Undang-Undang

- a. Penjiwaan bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - b. Penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DARMAWAN
Tempat/Tgl Lahir : Kualu, 05 Juli 1996
NIM : 11521101305
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 05 Mei 2020
Yang menyatakan




DARMAWAN
NIM.11521101305

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Darmawan, (2020): Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga yang Terkena Sanksi Adat Akibat Kawin Sesuku ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah kehilangan hak secara adat dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Desa Kualu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pasangan suami isteri yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu tentang keluarga sakinah, bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Kualu yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku. Sedangkan objek penelitian ini adalah upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku ditinjau Menurut Hukum Islam di Desa Kualu. Adapun infroman penelitian ini adalah 6 orang atau sebanyak 3 keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu dan mengambil keseluruhan sebagai sampel dengan menggunakan teknik *sampling jenuh*.

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi pasangan suami isteri yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu tentang keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas ikatan yang sah menurut Islam yang mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, diliputi oleh kasih sayang dengan saling menyayangi, setia terhadap pasangan, menghargai satu dengan yang lain, kedamaian dan ketentraman antara kepala rumah tangga, anggota keluarga, lingkungannya dan berakhlakul karimah dengan keluarga suami dan istri begitu juga dengan masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal serta mampu manajemen keuangan. Sedangkan upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu yaitu melalui pernikahan yang sah, memupuk rasa kasih sayang kepada setiap anggota keluarga, meningkatkan sikap dan tingkah laku islami, bekerja dengan keras agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, manajemen keuangan dengan baik, berkomunikasi kepada pihak keluarga suami dan isteri, dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Ditinjau dari hukum Islam, upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku telah sesuai dengan anjuran syariat Islam.

Kata kunci: Sanksi Adat, Kawin Sesuku dan Keluarga Sakinah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata yang patut diucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN KELUARGA YANG TERKENA SANKSI ADAT AKIBAT KAWIN SESUKU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**, merupakan hasil karya ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Ahmad Sail, mak tercinta Almh Samsidar, kakak, abang dan adek beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalau memberikan semangat, do’a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag. M.Ag., Rektor UIN Suska Riau, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor I, Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Wakil Rektor II, dan Drs. H. Promadi, MA.Ph.D., Wakil Rektor III yang telah memberi izin dan waktu untuk menimba ilmu perguruan tinggi ini.
3. Dr. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Heri Sunandar M,Lc Wakil Dekan I, Dr. Wahidin, M.Ag Wakil Dekan II, Dr. Maghfirah, MA Wakil Dekan III beserta staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di fakultas ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. H. Akmal Munir, Lc., MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Ade Fairuz, M.Ag selaku sekretaris jurusan hukum keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Mutasir, SHI., M.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. H. Akmal Munir, Lc., MA Penasehat Akademis yang selalu membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Hukum Keluarga yang menjadi tempat bertanya dan mengadu serta telah membekali ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan jenjang strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku atau pun literature kepada penulis.

Atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak, baik yang penulis sebutkan atau tidak disebutkan penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Pekanbaru, 05 Mei 2020

Darmawan
NIM. 11521101305



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Kualu.....	20
B. Letak geografis dan demografis Desa Kualu.....	21
C. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kualu	22
D. Keagamaan masyarakat Desa Kualu.....	24
E. Pendidikan masyarakat Desa Kualu	26
F. Kesehatan masyarakat Desa Kualu.....	26
G. Keadaan sosial masyarakat Desa Kualu	27
H. Budaya dan adat masyarakat Desa Kualu.....	29
I. Kondisi pemerintahan Desa Kualu	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI	
A. Pengertian keluarga sakinah	33
B. Upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah	38
C. ‘Urf.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Persepsi dan upaya pasangan suami isteri yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu tentang keluarga sakinah	47
B. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu	67

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL


Tabel II.1	Daftar Nama-nama Kepala Desa yang Pernah Memimpin Desa Kualu	21
Tabel II.2	Pola Penggunaan Lahan di Desa Kualu.....	22
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencaharian	24
Tabel II.4	Jumlah Penganut Agama di Desa Kualu	26
Tabel II.5	Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kualu	27
Tabel IV.1	Persepsi Masyarakat Desa Kualu yang Terkena Sanksi Adat Akibat Kawin Sesuku Mengenai Keluarga Sakinah ...	62
Tabel IV.2	Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Masyarakat Desa Kualu yang Terkena Sanksi Adat Akibat Kawin Sesuku	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan II.I	Struktur Aparat Desa Kualu Periode 2015-2021	32
-------------------	--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam satu pergaulan hidup. Setiap manusia pasti akan mengalami tahap-tahap kehidupan dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sampai ia meninggal. Pada saat dewasa itulah manusia akan mulai berpikir tentang perkawinan. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “النكاح” dan “الزواج”. Kawin menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqi*) yakni “الضم” yang berarti mengimpit, menindih, atau berkumpul. Kawin juga mempunyai arti kiasan yakni “الوطء” yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.²

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, nikah berarti

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الْجُلِّ بِالْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 52.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 259.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*³

Perkawinan merupakan akad untuk menciptakan keluarga *sakinah* (ketenteraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain. Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan antisipasi.

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Tentunya setiap suami isteri menginginkan keluarganya harmonis dan langgeng hingga akhir hayatnya kelak.

Setiap keluarga tentunya sangat menginginkan keluarganya harmonis hingga sampai anak cucunya. Hubungan mereka dalam perkawinan digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai dua kausalitas pokok: Cinta (birahi, persahabatan, pertemanan) disatu sisi, dan Rahmah (pengertian, kedamaian, toleransi dan saling memaafkan) disisi lain dalam tujuan menyeluruh berupa ketenteraman,⁵ atau biasa dinamai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ruum (30): 21

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 8.

⁴ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hal. 21.

⁵ S. Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lentera Asrama, 1997), hal. 12.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

Keluarga sakinah merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu; keluarga dan sakinah. Menurut ilmu fiqih keluarga adalah “*usrah*” atau “*qirabah*” yang artinya kerabat.⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa keluarga merupakan suatu unit, yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.⁸ Karena niat pertama dalam pernikahan adalah untuk beribadah dan memperbanyak keturunan.

Sedangkan menurut Sayekti mengartikan keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama, atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sendiri atau yang sudah punya anak, baik anak sendiri maupun anak

⁶ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hal. 406.

⁷ Sayyid Ahmad Al-musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Jakarta: Gelora Pratama, 2008), hal.

⁸ Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), hal. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adopsi, yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.⁹ Jalan pertama yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah adalah melakukan pernikahan.

Adapun *sakinah* dalam bahasa Arab berarti; *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan).¹⁰ Kata sakinah berasal dari kata “سَكَنٌ يَسْكُنُ سَكِينَةً” yang berarti rasa tenteram, aman dan damai. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.¹¹ Hal yang terpenting dalam keluarga adalah nyaman dan ketenteraman bagi setiap kepala keluarga dan anggota keluarganya. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian, yakni kedamaian dari Allah SWT yang berada dalam hati.

Jadi dalam uraian defenisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah menurut Islam yang diliputi oleh kasih sayang, kedamaian dan ketenteraman antara kepala rumah tangga, anggota keluarga, lingkungannya, mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan berakhlakul karimah dengan baik.

Agar perkawinan yang sakinah dapat diwujudkan dibutuhkan bangunan etika dan tata krama berkeluarga, yaitu:

⁹ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hal. 11.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 646.

¹¹ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hal. 3.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mua'asyarah bil ma'ruf yaitu hubungan yang baik antara suami isteri. Kehidupan suami isteri diliputi oleh saling toleransi, tukar menukar, dan rasa kebersamaan.

Menanamkan keadilan dalam kehidupan keluarga. Kebersamaan dalam keadilan di antara keluarga membawa kepada ketenteraman rohani yang menjadi kebutuhan masing-masing anggota keluarga.

Adanya rasa kasih sayang dan penghormatan kepada setiap anggota keluarga.

Menghargai kemampuan masing-masing. Secara psikologis sikap ini akan membangun rasa kebersamaan dan ketentaraman dalam keluarga karena masing-masing anggota keluarga dapat menghargai kemampuan yang satu dan yang lain.

- e. Menyimpan rahasia keluarga. Dalam Al-Qur'an suami isteri diibaratkan sebagai pakaian.¹²

Namun demikian, konsepsi bangunan keluarga sakinah juga dipengaruhi oleh masyarakat atau di lingkungan tempat keluarga itu tinggal.

Sehingga faktor eksternal akan mempengaruhi keluarga tersebut, Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan beradat. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berenekaragam budaya, setiap suku mempunyai corak yang berbeda.

Perbedaan adat pada setiap daerah yang ada di Indonesia yang menyebabkan pula terjadi perbedaan dalam hukum adat yang berlaku setiap

¹² Ardianto dkk, *Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinag bagi Pasangan Suami Isteri yang telah Bercerai pada Masyarakat Muslim di kota Manado* dalam Jurnal ilmiah al-Syir'ah Vol. 15 No. 1 tahun 2017, hal.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerah tertentu. Hal ini disebabkan oleh hukum adat. Keanekaragaman hukum adat tersebut dapat dilihat pada masyarakat Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan masyarakat Desa Kualu telah dominan dipengaruhi oleh hukum adat. Dikarenakan masyarakat Desa Kualu beranekaragam sukunya, sudah pasti beranekaragam pula hukum adat dan tata cara resepsi pernikahannya. Seperti kita ketahui bahwa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat di Desa Kualu kondisi kekeluargaan yang berbeda-beda atau sistem kekerabatan yang berbeda-beda, perbedaan suku menyebabkan keadaan perkawinan masyarakat di Desa Kualu.

Salah satu faktor penyebab perbedaan tersebut adalah dalam cara menarik garis keturunan, ini menyebabkan perbedaan hukum perkawinan adat dan kewarisannya. Perkawinan merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan, karena pada masyarakat Desa Kualu menurut garis keturunan ibu, maka orang yang melakukan perkawinan harus dengan suku yang berbeda pula dari suku ibunya, karena jika dengan suku yang sama maka dianggap bersaudara. Di sinilah hukum-hukum adat yang diberlakukan. Oleh sebab itu kawin dengan suku yang sama pada masyarakat Desa Kualu dilarang.¹³

Dari realita sosial yang pernah penulis lihat, di Desa Kualu ada pasangan ingin menikah, tetapi mereka mempunyai suku yang sama. Karena suku mereka yang sama, mereka tidak boleh menikah menurut adat, jadi mereka ada yang kawin lari. Ada juga pasangan yang satu suku sudah menjadi

¹³ Abdul Musa, Toko Adat Desa Kualu, Wawancara, Kualu 13 Oktober 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami isteri, sehingga mereka diberikan sanksi oleh kepala suku adat, seperti membayar denda adat dan diasingkan dari Desa Kualu. Dengan alasan menikah sesuku itu menyebabkan tidak harmonisnya keluarga, menyebabkan akhlak anak menjadi buruk dan musibah lainnya yang tentunya bukan hanya terjadi kepada suami isteri tersebut tetapi juga kepada masyarakat sekitar.

Di Desa Kualu melakukan perkawinan dengan suku yang sama dilarang, karena dianggap bersaudara, bagi yang melakukan akan mendapatkan hukuman. Hukuman itu salah satunya adalah pengasingan dari pergaulan masyarakat Desa Kualu. Karena itu dalam perkawinan orang Desa Kualu selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di desa tersebut.¹⁴

Adat di Desa Kualu menentukan bahwa orang Desa Kualu dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun, misalnya seseorang yang berasal dari suku melayu tidak boleh kawin dengan seseorang yang dari suku melayu juga, karena garis keturunan di Desa Kualu ditentukan menurut garis keturunan ibu, jadi jika kawin dengan suku yang sama di anggap bersaudara. Jadi, di Desa Kualu dilarang kawin dengan suku yang sama termasuk calon isteri atau suami yang di luar Desa Kualu yang mempunyai suku yang sama dengan calon mempelai dari Desa Kualu.

Larangan kawin satu suku ini tidak dalam konteks halal dan haram, kesepakatan untuk tidak kawin satu suku adalah soal kehormatan ninik mamak (Paman) yang bersuku dengan kemanakannya. Berdasarkan kekerabatan

¹⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

matrilineal, masyarakat Desa Kualu merasa badunsanak (bersaudara) dengan orang-orang sekaum atau satu suku dengannya. Jika ada yang melanggar terhadap aturan adat, maka akan mendapat sanksi secara adat pula.

Seandainya terjadi perkawinan oleh orang yang sesuku (sama sukunya) maka terhadap orang tersebut dikenakan denda dan hukuman secara adat, agar orang tersebut tetap dibawa dan diikuti sertakan dalam kehidupan masyarakat adat, dan kepada salah seorang yang telah melakukan perkawinan sesuku tersebut juga harus diganti sukunya (agar tidak sesuku). Apabila denda dan hukuman tidak dilakukan serta tidak diadakan penggantian suku, maka orang yang melakukan perkawinan tersebut tidak diikuti sertakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya penggantian suku bagi orang yang melakukan perkawinan sesuku tersebut, maka akan terjaga/tetap berlaku sistem eksogami. Kawin satu suku memang mengundang banyak polemik. Namun sebelum kita melihat lebih dalam lagi tentang masalah apapun dalam adat, kita harus menyadari bahwa adat setiap negeri itu berbeda.

Di Desa Kualu jika ada satu suku dalam seperut (seibu) yang kawin maka akan dihukum secara adat yaitu akan diasingkan dari Desa Kualu ke daerah yang mau menerimanya. Tetapi ada juga sanksi yang lainnya seperti membayar denda kepada Tokoh Adat di Desa Kualu yaitu kerbau yang berwarna putih kemudian disembelih dan diadakan makan bersama dengan mengundang orang sekampung.

Apabila yang melakukan pelanggaran tersebut tidak mau membayar denda, maka baru dijatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu dibuang



sepanjang adat (diasingkan dan tidak diikuti sertakan dalam acara adat). Jika sudah dibayar maka dia akan diterima lagi. Namun kebanyakan yang terjadi bagi pasangan yang melanggar mereka lebih memilih mengasingkan diri keluar kampung karena tidak sanggupnya membayar denda tersebut. Dari hasil wawancara kami bersama salah seorang Tokoh adat di Desa Kualu, bagi yang melakukan kawin satu suku, secara sosiologis berpengaruh terhadap kepribadian anak. Anak hasil perkawinan satu suku akan berakhlak buruk, dan juga berdampak pada pasangan itu sendiri, rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perseteruan dalam keluarga itu.¹⁵

Jika kita lihat apa yang terjadi di Desa Kualu bagi keluarga yang terkena sanksi adat itu tentunya mereka akan khawatir terhadap keluarganya nanti, dikarenakan suami dan isteri tersebut melanggar adat perkawinan yang telah disepakati oleh tokoh adat dan masyarakat Desa Kualu setempat yang diyakini sebagai hal yang menjadi larangan dan akan berpengaruh terhadap keluarga itu sendiri.

Kawin sesuku menurut logika hukum adat di Desa Kualu tidak baik, beredar mitos di Desa Kualu dan bahkan sudah diyakini turun menurun oleh masyarakat desa Kualu bahwa kawin sesuku akan membawa petaka dalam rumah tangga nantinya. Inilah alasan mengapa masyarakat Desa Kualu atau tokoh adat terkhususnya melarang keras kawin sesuku. Adapun petaka itu adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mempersempit pergaulan

Orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama dan telah ditetapkan oleh tokoh adat desa Kualu. Sehingga pergaulan tidak meluas dan jika terjadi perceraian nantinya, yang menjadi imbas bukan hanya keluarga itu tersebut, namun juga semua keluarga yang mempunyai suku yang sama. Seolah-olah tidak ada perempuan lain atau laki-laki lain saja.

2. Mempunyai keturunan yang tidak berkualitas

Tokoh adat desa Kualu meyakini bahwa jika terjadi perkawinan sesuku maka bisa menghasilkan keturunan yang tidak berkualitas baik dalam segi pemikirannya maupun kecacatan fisiknya. Karena keturunan yang terlahir akibat hubungan darah yang sama akan mengalami kecacatan fisik dan keterbelakangan mental. Akibat menyakini hal itu, banyak masyarakat yang tidak mau kawin sesuku karena takut keturunan mereka cacat fisik dan mempunyai keterbelakangan mental.

3. Mengganggu psikologis anak

Psikologis anak akan terganggu akibat perlakuan rasis dan dikucilkan teman-teman sebayanya bahkan orang sekampung yang mengenalnya dan orang tuanya. Hal ini mengingat tidak dianggapnya orang tua di dalam kaum kerabat dan lingkungan masyarakat desa Kualu.

4. Kehilangan hak secara adat

Pasangan yang kawin sesuku akan dikucilkan oleh sukunya dan juga masyarakat desa Kualu, bahkan tidak dibenarkan duduk di dalam sukunya



dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain, atau dibuang sepanjang adat, dikarenakan perbuatan yang sudah dilakukan oleh pasangan tersebut sudah mencoreng nama suku dan juga tokoh adat di desa Kualu tersebut. Lelaki yang melanggar adat tersebut maka tidak akan dapat memegang jabatan sebagai kepala suku adatnya nanti, yang terdapat dalam sanksi adat dari tokoh adat desa Kualu. Sedangkan perempuan yang kawin sesuku maka akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku, sedikitpun dia tidak akan mendapatkannya walaupun hidupnya dalam kesusahan. Pasangan tersebut dikatan seolah buah mengkudu yang busuk, tercampak ke laut tidak dimakan ikan, tercampak ke darat tidak dimakan ayam.

5. Keluarga tidak akan sakinah/harmonis

Sebagai pelaku kesalahan adat, dibuang sepanjang adat sudah menjadi konsekuensi dari pelanggaran adat di Desa Kualu, hal ini akan menyebabkan dan mempunyai pengaruh terhadap keluarganya nanti. Bukan hanya dalam segi sanksi sosial yang mereka terima tetapi juga hilangnya hak dari harta pusaka orang tua mereka. Mungkin secara internal mereka merasa bahagia atau hidup dalam kerukunan, namun faktor eksternal akan mempengaruhi kerharmonisan rumah tangga tersebut, apalagi mereka yang masih memilih untuk tetap tinggal di Desa Kualu tersebut.

Ketika sepasang insan berhasil melangkah ke pelaminan dan menggapai mahligai pernikahan, bukan berarti semuanya sudah selesai. Istilah *live happily ever after* hanya ada di dalam dongeng-dongeng yang mengisahkan perjalanan cinta sampai sebatas ending menikah. Setelah pesta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pernikahan berlangsung, dan sepasang insan mengecap indahnya menjadi raja dan ratu semalam, kehidupan barupun dimulai. Kehidupan berumah tangga, itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang harus dihadapi oleh sepasang pengantin baru.¹⁷

Dikaitkan dengan sanksi yang diberikan kepada keluarga yang telah melanggar adat tentunya akan susah memperoleh keharmonisan dalam rumah tangga tersebut, dikarenakan pengasingan dari masyarakat yang kita kenal dan sangat akrab dengan lingkungan tersebut, semua orang pasti menginginkan keluarganya sakinah namun tentunya mewujudkan keluarga sakinah tidaklah mudah bagi keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku dalam lingkungannya.

Hasil wawancara penulis dengan keluarga yang terkena sanksi adat, mereka mengatakan bahwa akibat pengasingan ini ditakutkan akan berpengaruh terhadap keluarganya apalagi anak-anaknya selaku anggota keluarga, jika pengasingan tersebut dirasakan oleh anak-anaknya nanti, tentunya akan berdampak negatif terhadap keluarganya, anak-anaknya akan menyalahkan ayah dan ibunya karena dia merasakan keluarganya terasingkan, dan ini bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarganya.¹⁸ Bukan hanya itu saja, bahkan keluarganya sendiri tidak memperdulikan mereka, baik keluarga dari pihak suami maupun isteri. Seakan terasingi oleh keluarganya sendiri, akibat kawin sesuku tersebut, karena keluarga mereka menganggap itu aib bagi keluarganya.

¹⁷ Elie Muyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, Mawaddah, Waramah, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 75.

¹⁸ Eri, Masyarakat Desa Kualu yang terkena Sanksi Adat, Wawancara, Kualu 13 Oktober 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan maka penulis tertarik mengambil judul **Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga yang Terkena Sanksi Adat Akibat Kawin Sesuku ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta mempertimbangkan keterbatasan biaya, waktu dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga yang Terkena Sanksi Adat Akibat Kawin Sesuku ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).

Sedangkan untuk konsep keluarga sakinah, penulis membatasi kepada konsep keluarga sakinah yang terdapat dalam Al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, batasan masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan di atas, maka adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pasangan suami isteri yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Proposal ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pasangan suami isteri yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku tentang keluarga sakinah di Desa Kualu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan hukum Islam khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan agama Islam terutama mengenai fiqh munakahat.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*) dan mengambil lokasi penelitian di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penulis memilih Desa Kualu sebagai tempat penelitian dikarenakan di Desa Kualu banyak terjadi kawin sesuku.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Kualu yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku.
- b. Objek penelitian ini adalah upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu.

3. Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kualu yang melakukan perkawinan sesuku sehingga mendapatkan sanksi adat yaitu berjumlah 12 pasangan atau 24 orang. Dikarenakan di antara mereka ada yang telah pindah dari Desa Kualu maka penulis hanya mengambil sebanyak 6 orang atau sebanyak 3 keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya.¹⁹ Melalui sumber primer penulis memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Kualu berupaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi-informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara, yaitu proses berinteraksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlihat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.²¹ Penulis melakukan wawancara ini terhadap tokoh adat dan masyarakat yang melakukan kasus yaitu keluarga yang berupaya mewujudkan keluarga sakinah yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu Kecamatan Kabupaten Kampar.

¹⁹ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hal. 142.

²⁰ *Ibid*, h. 142.

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013) hal. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.²² Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran lokasi penelitian dan data tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu Kecamatan Kabupaten Kampar.

6. Analisis data

Setelah semua data-data tersebut dikumpulkan sedemikian rupa, data tersebut diklasifikasikan dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan antara dan satu dengan data yang lain sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti tersebut.

7. Metode Penulisan

Data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat yang bersifat khusus untuk dijadikan sebagai pendapat yang umum agar juga bisa dipahami.
- b. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

²² Amri Darwis, *Op.Cit*, h. 63-64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada dasarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**

Pada bab ini membahas tentang garis besar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II **Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Pada bab ini membahas sekilas tentang sejarah, letak geografis dan demografis, keadaan ekonomi masyarakat, keagamaan masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keadaan sosial masyarakat, budaya dan adat masyarakat dan kondisi pemerintahan desa Kualu.

BAB III **Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah**

Pada bab ini berisi teori dan pendapat-pendapat ilmuan Muslim dan memaparkan secara teoretis yaitu: pengertian keluarga sakinah, upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah dan *urf*.

BAB IV **Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Persepsi dan upaya pasangan suami isteri yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu tentang keluarga sakinah dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya mewujudkan

keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu

Kesimpulan


Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kualu

Desa Kualu adalah desa yang berdiri pada tahun 1978 hasil pemekaran dari Desa Terantang Kecamatan Kampar dengan nama Desa Muda Kualu dan tahun 1979 baru devenitif Desa Kualu, dengan sejumlah RK yang menghuni sebanyak 3 kampung yaitu Kualu, Tanjung Kudu dan Durian Tandang dengan pusat pemerintahan di Kualu. Dinamakan Desa Kualu diambil dari kisah ikan tapah yang menjaga di muara sungai Kualu. Konon besar mulut ikan tapah tersebut sepanjang Alu (alat penumbuk padi) yang selalu muncul di muara sungai Kualu, ketika ikan tapah tersebut muncul ikan yang memiliki mulut yang besar memakan Alu yang mengapung di permukaan air, dan itu terlihat oleh masyarakat saat itu, tetapi tidak mengganggu manusia.²³ Pertama kali Desa Kualu dipimpin oleh Wali Mudaa Kualu Hasan. N, dengan jabatan selama 11 tahun di bawah Kecamatan Kampar. Desa Kualu memiliki luas wilayah kurang lebih 8.500 Ha. Jumlah Penduduk tahun 2020 sebanyak 20.115 jiwa tersebar di 5 dusun yang terdiri dari 10 RW dan 52 RT.

Berikut beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Kualu:

²³ Marlis Domo, Toko Masyarakat Desa Kualu, Wawancara, Kualu 13 Oktober 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1**Daftar nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kualu**

No	Masa jabatan	Nama	Jabatan
1	1977-1981	Hasan N	Kepala Desa
		Abusman	Sekretaris Desa
2	1981-1989	Hasan N	Kepala Desa
		Abusman	Sekretaris Desa
3	1989-1999	Tantasir Hasyim	Kepala Desa
		Mukhtar	Sekretaris Desa
4	1999-2008	H. Anwar Hs	Kepala Desa
		Mukhtar	Sekretaris Desa
5	2002-2008	Jasri	Sekretaris Desa
6	2008-2014	Drs. Abukari, M.Pd	Kepala Desa
7	2014-2015	Jasri	Penanggungjawab Kepala Desa
8	2015-2021	Darmilis,SE	Penanggungjawab Kepala Desa

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2019.

B. Letak Geografis dan Demografis Desa Kualu

Desa Kualu memiliki luas wilayah kurang lebih 8.500 Ha. Jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 20.115 jiwa tersebar di 5 dusun yang terdiri dari 10 RW dan 48 RT, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tarai Bangun dan Rimbo Panjang.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pagar PTPN V.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Parit Baru dan Rimbo Panjang.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Kenidai.

Jarak relatif Desa Kualu dari lokasi pusat-pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 23 KM
2. Lama jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 45 menit
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 68 KM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lama jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 1 jam

Luas wilayah Desa Kualu adalah 8.500 Ha. Pemanfaatan wilayah tersebut menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II.2
Pola Penggunaan Lahan di Desa Kualu

No	Jenis Penggunaan	Luas lahan
1	Pemukiman	2.876 Ha
2	Pertanian/perkebunan	1.840 Ha
3	Ladang/tagalan	450 Ha
4	Hutan lahan kosong	1.735 Ha
5	Rawa-rawa	1.500 Ha
6	Perkantoran	1 Ha
7	Sekolah	9 Ha
8	Jalan	84 Ha
9	Lapangan olahraga	5 Ha
Total		8.500 Ha

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2019.

C. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Kualu

Desa Kualu sebagai desa berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak yang tentunya masyarakatnya memiliki berbagai macam mata pencaharian. Adapun gambaran umum mata pencaharian Desa Kualu adalah sebagai berikut:

1. Petani. Hampir setengah dari masyarakat di Desa Kualu menjadi petani, dikarenakan mereka memiliki lahan yang cukup luas dan tidak menyewa, sehingga mereka bisa menanam apa saja yang bisa menghasilkan dari perut bumi. Baik itu kelapa sawit, pisang dan sayur mayur. Ada dari mereka yang menjual langsung ke pasar dan ada pula yang menjualnya ke tengkulak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pertambangan. Desa Kualu yang berada di tepian sungai kampar juga mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat yang mendiami desa tersebut, misalnya tambang pasir dan kerikil, walaupun tambang ini termasuk galian C dan ilegal namun sebagian anak muda di Desa Kualu lebih memilih bekerja di pertambangan itu, karena mereka bisa mendapatkan penghasilan perharinya lebih kurang Rp. 105.000.
3. Pertambangan ini juga harus membayar ke desa sebagai pajak setiap alat yang mereka gunakan untuk menyedot pasir dan krikil (ponton). Setiap alat itu membayar pajak ke desa sebesar Rp. 50.000.000/tahun. Hasil pajak tersebut dikumpulkan dan di alokasikan ke beberapa pembangunan desa, seperti bangunan Serbaguna, Masjid, MDTA, dan lain-lain.²⁴
4. ASN. Masyarakat desa Kualu juga banyak yang bekerja di perkantoran, baik itu di perkantoran Agama maupun di Dinas yang lainnya.
5. Guru. Banyaknya sekolah yang berada di desa Kualu, juga mempunyai kesadaran mengabdikan diri bagi masyarakat desa kualu yang pernah merasakan bangku perkuliahan. Sehingga banyak di antara mereka yang mengabdikan diri untuk menjadi guru, baik ditingkat paud sampai ke SMA Se-derajat.
6. Bidan/Perawat. Desa Kualu saat ini mempunyai beberapa posyandu yang berada setiap dusun di desa tersebut. Dan setiap dusun mempunyai bidan yang siap menangani masalah kesehatan masyarakat Desa Kualu. Jika

²⁴ Zamzami, Sekretaris Desa Kualu, Wawancara, Kualu 5 Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tertangani maka akan dirujuk kerumah sakit besar yang berada di kota Pekanbaru.

7. Buruh. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa Kualu, maka banyak pula di antara mereka yang menjual jasa dari tenaga yang mereka punya, baik itu di pabrik maupun di perkebunan.

Berdasarkan rekapitulasi data mata pencaharian penduduk di Desa Kualu adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	ASN	215 orang
2	Bidan/perawat	29 orang
3	Buruh	276 orang
4	Guru	26 orang
5	Pedagang	1.702 orang
6	Pertambangan	9 orang
7	Petani	1.532 orang
8	Wiraswasta/swasta	1.154 orang

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2019.

Berdasarkan tabel II.3 dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut mata pencahariannya didominasi bekerja sebagai pedagang dengan jumlah 1.702 orang diantaranya berdagang pisang, warung harian, tambang, ayur mayor dan lain sebagainya.²⁵

D. Keagamaan Masyarakat Desa Kualu

Desa Kualu dalam hal keagamaan terdiri dari berbagai macam agama.

1. Islam. Sebagian besar masyarakat di Desa Kualu beragama Islam, maka tidak heran hampir setiap RW mempunyai masjid ataupun mushallah.

²⁵ Arsip Kantor Desa Kualu, 2019.



Masjid dan mushallah menjadi pusat tempat belajar agama oleh masyarakat di Desa Kualu, seperti pengajian (fiqih dan tafsir), tabligh akbar, dan MTQ. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengurus masjid yang sekaligus juga sebagai tokoh agama, beliau menyampaikan walaupun banyaknya masjid dan mushallah yang berada di Desa Kualu belum menimbulkan semangat untuk sholat berjamaah, bahkan belum sampai setengah dari masyarakat yang beragama Islam. Bukan hanya masjid dan mushallah, beberapa rumah juga menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar membaca Al-qur'an dan praktik ibadah. Seperti halnya di Dusun I Desa Kualu ada satu rumah yang sudah lama menjadi tempat anak-anak belajar mengaji, hampir 15 tahun lamanya.²⁶

2. Kristen. Pada dasarnya masyarakat asli desa Kualu semuanya beragama Islam. Namun banyaknya perumahan yang dibangun mengundang pendatang untuk menempati desa Kualu, baik mereka menyewa rumah ataupun langsung membeli rumah tersebut. Mereka bukan hanya beragama Islam akan tetapi juga beragama kristen. Dengan adanya mereka maka mereka membuat tempat ibadahnya masing-masing seperti gereja. Gereja yang dibangun tidak diposisikan dimana penduduk asli desa kualu tinggal, namun mereka membangun gereja tersebut di dusun V Kampung Baru desa Kualu. Walaupun berbagai agama desa Kualu saat ini tetap hidup dalam kerukunan umat beragama, dan tidak ada kasus persekusian terhadap agama lain.

²⁶ Duano, Tokoh Agama Desa Kualu, Wawancara, Kualu 12 Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut jumlah masyarakat penganut agama di Desa Kualu yaitu:

Tabel II.4
Jumlah Penganut Agama di Desa Kualu

No	Agama	Jumlah
1	Islam	19.777 orang
3	Kristen	115 orang
Jumlah		19.892 orang

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2019.

E. Pendidikan Masyarakat Desa Kualu

Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, Desa Kualu mempunyai jenjang pendidikan yang mumpuni dalam bidangnya, dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA se-derajat. Ini membuktikan bahwa anak-anak sekolahan juga banyak di Desa Kualu, sehingga tersebarlah beberapa sekolah yang berada di Desa Kualu, bahkan dalam satu dusun saja bisa mempunyai sekolah sebanyak 3 sekolah berbagai jenjang disetiap dusunnya.²⁷

Sebagian kecil dari masyarakat desa Kualu lebih memilih menimba ilmu pendidikan di pondok pesantren yang berada di kualu dan juga beberapa kota dan kabupaten lainnya. Sedangkan untuk perguruan tinggi masyarakat desa Kualu lebih banyak memilih di kota Pekanbaru.²⁸

F. Kesehatan Masyarakat Desa Kualu

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Kualu maka pemerintah Desa Kualu telah membuat beberapa tempat kesehatan dan diadakan kegiatan posyandu dengan tujuan menekan kematian bayi, balita dan

²⁷ Zamzamir, *Op.Cit.*

²⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka kematian ibu melahirkan. Adapun kegiatan yang lainnya yaitu kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan upaya pencegahan penyakit seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan keluarga berencana dan lain sebagainya. Selain itu telah terdapat juga beberapa tempat pengobatan milik pribadi atau swasta di Desa Kualu. Adapun jumlah sarana kesehatan di Desa Kualu sebagai berikut:

Tabel II.5
Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kualu

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pustu Desa Kualu	1 unit
2	Posyandu	8 unit
3	Praktik dokter	2 unit
4	Praktik bidan	10 unit

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2019.

G. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Kualu

Tingkat kepedulian masyarakat desa Kualu terhadap sesama sangat tinggi, baik dalam suka maupun duka, beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi penulis amati di lapangan terhadap kepedulian anatar sesama:

1. Kematian atau Kemalangan

Bukan hanya saudara yang hadir dan ikut melayat jika terjadi kematian di masyarakat Desa Kualu, namun antusias masyarakat turut ikut berduka jika salah seorang masyarakat yang meninggal dunia, dan sudah menjadi kewajiban mereka turut hadir dalam mendoakannya. Masyarakat di Desa Kualu sudah menjadi kebiasaan jika terjadi kematian mengadakan tahlilan dan ziarah kubur (talqin) selama tujuh hari berturut-turut setiap

sore dan malamnya. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Desa Kualu mempunyai kepedulian sosial yang cukup tinggi.

2. Gotong Royong

Hampir setiap bangunan serbaguna atau tempat ibadah (masjid) dibangun secara bersama-sama atau gotong royong. Tidak ada paksaan sebenarnya bagi masyarakat Desa Kualu untuk mengikuti gotong royong tersebut, undangan hanya melalui himbauan dari pengurus masjid setiap jum'atan. Bahkan untuk biaya pembangunan juga di dapatkan dari masyarakat desa Kualu dan di kumpulkan ke bendahara masjid yang di percaya sebagai pemegangnya. Bukan hanya kalangan laki-laki saja, perempuan juga diikut sertakan dalam gotong royong ini, tetapi mereka hanya diikut sertakan dalam membawa makanan (kawa) untuk kaum laki-laki yang bergotong royong.²⁹

3. Perkawinan

Suku menjadikan masyarakat Desa Kualu yang beragam dan mempunyai ikatan yang sangat kuat antara suku, dalam perkawinan misalnya, setiap yang sesuku dengan mereka dan ingin melaksanakan perkawinan maka tokoh adat suku tersebut akan mengadakan musyawarah dan disampaikan kepada yang hadir bahwa anak kemanakan mereka yang ingin melaksanakan perkawinan, setelah itu tokoh adat akan mengutip sumbangan kepada yang hadir untuk membatu biaya perkawinan anak kemanakan mereka.

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini membuktikan bahwa kepedulian masyarakat desa Kualu sangat tinggi terhadap sesama, bukan hanya dalam suku maupun duka, jadi tidak heran desa yang mempunyai lima dusun ini hidup dalam beragam dan tetap damai.

H. Budaya dan Adat Masyarakat Desa Kualu

Sudah menjadi budaya Kampar terkhususnya desa Kualu bermain calempong disetiap ada perkawinan, namun di Desa Kualu untuk mengantarkan mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan digunakanla alat musik yang dinamai *oguong* oleh masyarakat Desa Kualu. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat Desa Kualu ketika ada perkawinan. Budaya yang paling menonjol dimasyarakat desa Kualu hanyalah alat musik tradisionalnya, bahkan dalam setiap acara adat alat musik itu selalu dimainkan.

Masyarakat asli Desa Kualu menggunakan sistem matrilineal sebagai salah satu aspek utama dalam mendefenisikan identitasnya. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama sumondo (ipar).³⁰ Oleh karena itu di Desa Kualu sangat tidak dibolehkan kawin sesuku, jika ada yang melanggarnya maka kepala adat akan memberi sanksi kepada yang bersangkutan, seperti diasingkan dari desa tersebut atau membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kerbau dan dimakan bersama masyarakat.

³⁰ Marlis Domo, *Op.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa Kualu juga memiliki suku yang diambil dari garis nenek moyang ibunya, seperti:

1. Suku Domo Kunao di kepalai oleh Datuok Podo Jalelo.
2. Suku Domo Tuok Jalo di kepalai oleh Datuok Palimo Tunggang.
3. Suku Melayu di kepalai oleh Datuok Mantiko Mudo.
4. Suku Pitopang di kepalai oleh Datuok Sati Diajo.
5. Suku Piliong di kepalai oleh Datuok Ulak.

Kelima suku di atas dikepalai pula oleh seorang kepala suku yang lebih tinggi jabatannya, yaitu Datuok Panduko Sinaro, setiap kegiatan adat baik itu perkawinan atau acara adat lainnya keputusan akhir akan disampaikan kepada ketua adat tersebut.

Kepala suku ini tidak dipilih oleh masyarakat atas musyawarah yang dilakukan, akan tetapi kepala suku dipilih langsung oleh tokoh adat yang lebih memiliki peran besar dalam adat, dan orang yang dipilih bukan orang yang biasa saja, namun yang dipilih adalah orang yang dinilai mampu untuk menjadi acuan dan contoh yang baik oleh masyarakat terkhusus suku yang dipimpinya.

Walaupun dipilih oleh tokoh adat yang lebih besar, kepala suku ini tidak ada masa periode habis jabatannya, mereka dipersihlakan mengemban amanah ini sampai ia mampu dan bahkan sampai ia meninggal dunia, setelah itu barulah tokoh adat tadi memilih yang baru lagi dan akan diumumkan ke masyarakat, walaupun hanya dipilih oleh kepala adat yang besar saja, masyarakat tidak pernah memprotes atas pilihan itu, dan mereka bahkan menaatinya selagi apa yang disampaikan itu baik.



Sebenarnya banyak budaya dan kegiatan adat yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kualu, antara lain adalah sebagai berikut:³¹

1. Basiacuong.

Basiacuong merupakan tradisi yang turun menurun dikalangan masyarakat desa Kualu. Basiacuong seperti bait pantun yang saling menjawab atas kalimat yang dilontarkan oleh kepala suku ke kepala suku yang lain, biasanya basiacuong ini digunakan ketika ada acara perkawinan dan bodua (syukuran) untuk menyuruh para tamu undangan makan dan juga pulang.

2. Maawuo Bonca Putek (Menangkap Ikan)

Maawuo bonca putek adalah kegiatan adat yang dilakukan ketika banjir sudah surut, bonca putek adalah sebuah nama tempat ikan seperti kolam ikan, tempat ini sudah menjadi tempat ikan kepunyaan masyarakat desa Kualu, apabila salah seorang masyarakat mengambil ikan di dalamnya pada waktu yang bukan semestinya, maka masyarakat tersebut akan didenda oleh tokoh adat dan masyarakat.

3. Mandi Balimau Kasai

Mandi balimau kasai merupakan suatu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat desa Kualu yang beragama Islam, karena acara ini dilaksanakan setiap ingin memasuki bulan suci ramadhan, sehingga dalam keyakinan mereka harus menyucikan diri, salah satunya dengan mandi balimau kasai. Sebelum memulai mandi balimau kasai, maka kepala adat menyirami setiap kepala suku unuk memulai mandi balimau kasai tersebut.³²

³¹ Abdul Musa, *Op.Cit.*

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Kondisi Pemerintahan Desa Kualu

Wilayah Desa Kualu dibagi menjadi 5 dusun, 10 RW (Rukun Warga) dan 48 RT (Rukun Tetangga). Sedangkan pusat desa berkedudukan di Dusun I Kualu dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

Berikut struktur aparat Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar:³³

Bagan II.1
Struktur Aparat Desa Kualu Periode 2015-2021



³³Arsip Kantor Desa Kualu, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah.

Keluarga secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *kula* dan *warga* yang kemudian digabungkan menjadi *kulawarga*.³⁴ Kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah.³⁵

Menurut terminologi keluarga yaitu kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah atau perkawinan yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya.³⁶ Berdasarkan pemaparan di atas dikatakan keluarga apabila ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan.

Sedangkan menurut konsep Islam keluarga yaitu adanya satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah sesuai dengan ajaran Islam, dengan adanya akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.³⁷

Konsep Islam lebih mengkhususkan pengertian kata keluarga pada adanya

³⁴ Danu Aris Setiyanto, *Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi* dalam Jurnal Al-Ahkam Vol 27 No. 1 Tahun 2017 hal. 29.

³⁵ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 72.

³⁶ Sri Mulyati, *Suami Isteri Dalam Islam*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004, hal. 33.

³⁷ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad (perkawinan) antara laki-laki dan perempuan guna memperoleh keturunan yang sah.

Hasan Basri menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari sistem kehidupan sosial yang terdiri dari sekurang-kurangnya, suami dan istri. Menurutnya, keluarga muncul karena diawali oleh pertemuan dua anak manusia, yaitu laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu kehidupan bersama laki-laki dan perempuan yang tanpa didahului perkawinan tidak bisa disebut sebagai keluarga.³⁸ Dalam penelitian ini kata keluarga yang penulis maksud ialah adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melalui akad nikah guna tercapainya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Selanjutnya kata *sakinah* ditemukan di dalam Alquran sebanyak 69 kali dalam berbagai bentuk yaitu *litaskunu*, *liyaskuna*, *masakinuhum*, *maskunah*, *askunu*, *sakanun*, *sakinah*, dan *sakinatahu*.³⁹ Kata *sakinah* dalam Al-Qur'an dijumpa antara lain dalam surat Ar-Rum (30): 21, Al-Baqarah (2): 248, At-Taubah (9): 26, Al-Fath (48): 4, 8, 26 dengan makna ketenangan. Munculnya istilah keluarga *sakinah* dimaksudkan sebagai penjabaran QS Ar-Rum (30): 21 yang menyatakan tujuan berumah tangga salah satunya adalah mencari ketentrangan atau ketenangan dengan dasar saling mencintai. Berikut penulis paparan beberapa ayat yang telah disebutkan di atas.

³⁸ Hasan Basri, *Nutrisi Cinta: Strategi Menggapai Keluarga Sakinah* dalam Humaira: Majalah Keluarga Sakinah, Vol. I No. 1 Tahun 2013, hal. 9.

³⁹ Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir* dalam jurnal Nizham, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017, hal. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tentram membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.⁴¹

2. QS Al-Baqarah (2): 248

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

“Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hal. 406.

⁴¹ Eka Prasetiawati, *Op.Cit*, hal. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman”.⁴²

Ayat di atas terdapat kata sakinah yang berarti ketenangan. Ayat ini mengisahkan tentang pertolongan Allah SWT kepada Bani Israil dengan dikukuhkannya Thalut sebagai raja, sehingga menimbulkan ketenangan (sakinah), ketentraman dan semangat keberanian dan kehebatan pada hati kaum Bani Israil. Para mufasir mengaitkan antara ketenangan (sakinah) tersebut dengan kondisi psikologis Bani Israil yang memiliki kebanggaan besar terhadap masa lalu mereka tentang keberadaan Tabut. Sehingga dengan keberadaan Tabut selain sebagai bukti bahwa Allah SWT telah memilihnya Thalut menjadi raja dengan dikembalikannya Tabut kepada mereka, tetapi juga dapat membawa ketenangan bagi kaum mereka.⁴³

3. QS Al-Fath (48): 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
 وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

“Dia-lah yang Telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang Telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁴

Dapat disimpulkan surah Al-Fath (48): 4 tersebut berarti ketenangan/kemantapan hati dalam menerima syariat Allah SWT.⁴⁵

⁴² Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hal. 40.

⁴³ Armin Tedy, *Sakinah dalam Prespektif Al-Qur'an* dalam Jurnal El-Afkar Vol. 7 No. II, Juli-Desember 2018, hal. 41.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hal. 511.

⁴⁵ Armin Tedy, *Op.Cit*, hal. 44.



Adapun *sakinah* dalam bahasa Arab berarti; *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan).⁴⁶ Kata *sakinah* berasal dari kata “سَكَنٌ يَسْكُنُ سَكِينَةً” yang berarti rasa tenteram, aman dan damai.⁴⁷ Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* terdiri dari tiga huruf *sin*, *kaf* dan *nun*. Semua kata yang dibentuk tiga kata ini menggambarkan ketenangan setelah sebelumnya ada gejolak.⁴⁸ Ketenangan di sini berarti ketenangan yang dinamis dalam setiap rumah tangga. Ada masa dimana terjadi gejolak namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang tampak pada ketenangan batin tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.⁴⁹

Kata *sakinah* yang digunakan dalam mensifati kata keluarga merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya,

⁴⁶ Ahmad Warson Munawir, *Op.Cit*, hal. 646.

⁴⁷ Asrofi dan M. Thohir, *Op.Cit*, hal. 3.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Peran Agamad Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005, hal. 3.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Pertama Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera, 2007, hal. 80-82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat kembali kemana pun mereka pergi dan merasa nyaman di dalamnya dan penuh percaya diri.⁵⁰

Secara konseptual keluarga sakinah dalam Al-qur'an merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan, sebagai perjanjian suci yang kokoh atas dasar cinta, mawaddah, rahmah dan amanah yang anggotanya memiliki kemampuan bertanggungjawab untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) melalui pergaulan yang baik (ma'ruf), dengan pembagian tugas sesuai kedudukan, status dan fungsinya. Sehingga keluarga dijadikan tempat berlindung bagi anggotanya dan pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.⁵¹

Berdasarkan pemaparan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah menurut Islam yang diliputi oleh kasih sayang, kedamaian dan ketenteraman antara kepala rumah tangga, anggota keluarga, lingkungannya, mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan berakhlakul karimah dengan baik.

B. Upaya-upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dimulai dari pernikahan. Pernikahan merupakan kunci awal dari pembentukan keluarga sakinah. Keluarga merupakan tempat pengasuhan alami yang sanggup memelihara anak yang sedang tumbuh yang mampu mengembangkan kemampuan,

⁵⁰ Miftah Faridl, *Merajut Benang Keluarga Sakinah* dalam Jurnal Al-Insan No. 3 Vol. 2 tahun 2006, hal. 75.

⁵¹ Eka Prasetiawati, *Op.Cit*, hal. 142.



emisoonal dan spiritual mereka. Oleh sebab itu pembinaan keluarga merupakan hal yang sangat penting dan mendapatkan perhatian yang tinggi dalam Islam guna tercapainya keluarga sakinah.

Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Hal itu menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator yaitu sebagai berikut:

1. Setia dengan pasangan hidup;
2. Menepati janji;
3. Dapat memelihara nama baik dan saling pengertian;
4. Berpegang teguh pada agama.⁵²

Tentunya setiap keluarga pasti mendambakan keluarga yang sakinah dimana seorang suami ataupun isteri menemukan ketentraman dan ketenangan hati, kepuasan batin serta cinta di dalam rumahnya. Akan tetapi keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan pengorbanan dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian

⁵² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Illahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah.

Berikut beberapa upaya yang dapat ditempuh guna membangun sebuah keluarga sakinah yaitu:

1. Kesatuan agama atau aqidah.
2. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis.
3. Pergaulan yang baik (*al-mu'asyarah bi al-ma'ruf*) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.
4. Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka dan bagi kekuatan masyarakat. Suasana yang nyaman di dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuhkembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian rumah tangga yang diharapkan adalah rumah tangga yang digambarkan hadis nabi bagaikan surga “rumahku surgaku”
5. Hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya ataupun kerabatnya. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan

6. Proses pembentukannya melalui pernikahan yang sah mengikuti aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya.
7. Terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga.⁵³

Selain upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa indikasi yang dapat menghantarkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah (bahagia) yaitu⁵⁴

1. Menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullah, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah SWT.
2. Menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Baik ilmu tentang hidup di dunia maupun ilmu akhirat.
3. Jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaannya saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran.
4. Jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan.

Namun sejauh apa pun dan sedalam apa pun pengetahuan dan pemahaman kita tentang konsep keluarga sakinah tidak akan menjadi jaminan

⁵³ Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisas* dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008 hal. 231.

⁵⁴ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam* dalam Jurnal Rausyan Fikir Vol. 14 No. 1 Tahun 2018 hal, 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kita akan dapat melaksanakannya dalam bahtera rumah tangga. Karena kehidupan keluarga merupakan suatu yang eksperimental dan empirik yang tidak hanya ada dalam dunia teori namun harus terjun langsung dan mempraktikkannya yang terkadang pada kenyataannya jauh dari apa yang ada dalam teori.⁵⁵ Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang dalam kesehariannya mulus terus tanpa adanya konflik dalam rumah tangga. Akan tetapi bagaimana seseorang dapat menyelesaikan konflik dalam suatu keluarga. Selain konflik yang terjadi ada pula faktor-faktor yang turut mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berikut ini empat faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga yaitu:

1. Suami/isteri yang setia (shalih/shalihah)
2. Anak-anak yang berbakti
3. Lingkungan sosial yang sehat dan
4. Dekatnya rizki.⁵⁶

Dengan demikian untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak mudah membalikkan kedua tangan, tetapi harus ada langkah-langkah yang diupayakan dan dipengaruhi oleh faktor. Sehingga untuk mewujudkannya perlu adanya ikhtiar.

⁵⁵ *Ibid*, h. 233.

⁵⁶ Sudirman dan Erfaniah Zuhriah, *Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian* dalam *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1 No. 2 Tahun 2014 hal.100 .



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

C. 'Urf

Tradisi atau adat dalam ushul fiqih dikenal *'urf* berasal dari kata *'arafah ya'rifu* (bahasa Arab) yang diartikan suatu yang dikenal. Kata *'urf* juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.⁵⁷

Sedangkan pengertian *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkara maupun perbuatan.⁵⁸ Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan dan perbuatan.⁵⁹

Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adanya sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan dua sebutan yakni *'urf* dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada

⁵⁷ Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Rineka cipta, 2005, hal. 104.

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005, hal. 104.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi kenal dan diakui oleh banyak orang.⁶⁰

Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa *'urf* dan adat memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan. Dengan begitu *'urf* dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh banyak orang baik itu berupa perkataan maupun perbuatan.

'Urf ditinjau dari beberapa aspek dapat dibagi menjadi:⁶¹

1. Dilihat dari segi materi, terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Al-'urf amali/ al-'urf fi'li* yaitu *'urf* dalam bentuk perbuatan, misalnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli seperti gula, garam, cabe dan lain-lain.
 - b. *Al-'urf al-qauli* yaitu *'urf* dalam bentuk perkataan, misalnya kebiasaan masyarakat yang tidak menggunakan kata *lahm* (daging) pada jenis ikan.
2. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Al-'urf al-am* (kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang telah berlaku umum disemua negara, semua penjuru dunia, misalnya menggelengkan kepala sebagai tanda menolak.
 - b. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku hanya disuatu negara tertentu atau golongan tertentu misalnya menarik

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 388.

⁶¹ Anir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, 2012, cet. Ke- 1, hal. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan dari pihak ibu (matrilineal) dan pada adat batak menarik keturunan dari pihak ayah.

3. Dilihat dari segi penerimaan *syara'* terhadap *'urf* terbagi dua:

- a. *'Urf shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan *syara'*.⁶²

Kehujjahan *'urf shahih* ini, diterapkan oleh ulama ushul fiqh dalam suatu kaidah, yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Artinya: *adat kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum*”.⁶³

Kaidah di atas dapat dipahami bahwa *'urf* atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika dalam nash tidak terdapat penjelasan. *'urf* dapat diterima selam hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tertentu tersebut adalah⁶⁴

- 1) *'Urf* tersebut bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindari umat dari kerusakan dan keburukan.
- 2) *'Urf* tersebut berlaku umum merata di kalangan orang-orang yang beadadalam lingkungan tertentu.
- 3) *'Urf* telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang kemudian.
- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.

⁶² Ahmad Sanusi, Sohata, Ushul Fiqh, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hal. 2010.

⁶³ Abdul Ghofur Anshaori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Kreasi Total Media, 2006, hal. 187.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Op Cit.* hal. 74.



- b. *'Urf fasid*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga aturan undang-undang dan bahkan sopan santun.

Para ulama mengatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab diterimanya *'urf* itu berarti mengepingkan nash-nash yang *qhat'iy*, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at, karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegetimasi berlakunya mafasid. Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh tumbuh dan berkembang kerusakannya segera diberantas, bukan malah dilegitimasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Persepsi keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di desa Kualu tentang keluarga sakinah ialah keluarga yang dibina atas ikatan yang sah menurut Islam yang mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, diliputi oleh kasih sayang dengan saling menyayangi, setia terhadap pasangan, menghargai satu dengan yang lain, kedamaian dan ketentraman antara kepala rumah tangga, anggota keluarga, lingkungannya dan berakhlakul karimah dengan keluarga suami dan istri begitu juga dengan masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal serta mampu memanagemen keuangan. Persepsi yang mereka sampaikan telah sesuai dengan konsep keluarga sakinah menurut Al-Qur'an.
2. Upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu yaitu dimulai dari pernikahan yang sah, memupuk rasa kasih sayang kepada setiap anggota keluarga, meningkatkan sikap dan tingkah laku islami, bekerja dengan keras agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, manajemen keuangan dengan baik, berkomunikasi kepada pihak keluarga suami dan isteri, dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat.
3. Ditinjau dari hukum Islam, upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku telah sesuai dengan anjuran syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Bagi keluarga yang terkena sanksi adat akibat kawin sesuku di Desa Kualu tidak perlu berkecil hati, tetaplah berusaha untuk mewujudkan keluarga menjadi sakinah. Sebab, kawin sesuku bukanlah dalam konteks hal atau pun haramnya pernikahan.
2. Pemuda-pemudi di Desa Kualu yang belum menikah atau pun yang berkeinginan menikah lagi sebaiknya tidak menikah sesuku sebab akan ada beberapa sanksi yang diterapkan oleh adat dan masyarakat sekitar sehingga menjadi penghalang mewujudkan keluarga sakinah.
3. Kepada pemerintah daerah agar memberi legimitasi kepada Ninik mamak untuk menjalankan hukum adat.
4. Kepada Ninim mamak Desa Kualu agar konsisten dalam menjalankan hukum adat yang telah diyakini.
5. Kepada masyarakat Desa Kualu agar mematuhi aturan adat yang telah ditetapkan oleh Ninik mamak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshaori, Zulkarnain Harahap. 2006. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Kreasi Total Media.
- Abdul Musa, Toko Adat Desa Kualu, Wawancara, Kualu 13 Oktober 2019.
- Ahmad Sanusi, Sohati. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Almusayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqih Cinta Kasih*. Jakarta: Gelora Pratama.
- Ardianto dkk. 2017. *Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Isteri yang telah Bercerai pada Masyarakat Muslim di kota Manado* dalam Jurnal ilmiah al-Syir'ah Vol. 15 No. 1.
- Asrofi dan M. Thohir. 2006. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- Assegaf, S. Ahmad Abdullah. 1997. *Islam dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lentera Asritama.
- Basri, Hasan. 2013. *Nutrisi Cinta: Strategi Menggapai Keluarga Sakinah* dalam Humaira: Majalah Keluarga Sakinah, Vol. I No. 1.
- Chadijah, Siti. 2018. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam* dalam Jurnal Rausyan Fikr Vol. 14 No. 1.
- Darwis, Amri. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Suska Press.
- Dina, Masyarakat Desa Kualu yang terkena Sanksi Adat, Wawancara, Kualu 28 Oktober 2019.
- Duano. Tokoh Agama Desa Kualu. Wawancara. Kualu 12 Desember 2019.
- Eri, Masyarakat Desa Kualu yang terkena Sanksi Adat. Wawancara. Kualu 13 Oktober 2019.
- Fatih, Ainur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fahdl, Miftah. 2006. *Merajut Benang Keluarga Sakinah* dalam Jurnal Al-Insan No. 3 Vol. 2.
- Gozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakaha*. Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mukhlis, Masyarakat Desa Kualu yang terkena Sanksi Adat, Wawancara, Kualu pada tanggal 2 November 2019.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Iim, Masyarakat Desa Kualu yang terkena Sanksi Adat, Wawancara, Kualu 23 Oktober 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2005. *Ushul Fikih*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Marlis Domo, Toko Masyarakat Desa Kualu, Wawancara, Kualu 13 Oktober 2019.
- Madlor, A. Zuhdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al Bayan.
- Mulyati, Sri. 2004. *Suami Isteri Dalam Islam*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah,
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progesif.
- Mustofa, Imam. 2008. *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisas* dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII.
- Muyadi, Elie. 2010. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Waramah*. Jakarta: Gramedia.
- Prsetiawati, Eka.. 2017. *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsirhal* dalam Jurnal Nizham Vol. 05 No. 02.
- RI, Kementerian Agama. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema.
- Rudi. Masyarakat Desa Kualu yang terkena Sanksi Adat. Wawancara. Kualu 28 Oktober 2019.
- Satria Efendi, M. Zin. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka cipta.
- Setyanto, Danu Aris. 2017. *Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi* dalam Jurnal Al-Ahkam Vol 27 No. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shahab, M. Quraish. 2005. *Peran Agamad Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihatn, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Pusat.

————— 2006. *Menabur Pesan Illahi*. Jakarta. Lentera Hati.

————— 2007. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Pertama Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera.

Shamad, Abd. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Soelaeman. 1994. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet.

Sudirman dan Erfaniah Zuhriah, *Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian* dalam Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 Tahun 2019 hal.100 .

Sudirman dan Erfaniah Zuhriah. 2019. *Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian* dalam Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2.

Suwarno, Sayekti Pujo. 1994. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.

Syarifuddin, Ami. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Anir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Meda Group.

Tedy, Armin . 2018. *Sakinah dalam Prespektif Al-Qur'an* dalam Jurnal El-Afkar Vol. 7 No. II, .

Tin Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Winda, Masyarakat Desa Kualu yang terkena Sanksi Adat, Wawancara, Kualu pada tanggal 2 November 2019.

Zajibur, Pegawai KUA Kecamatan Tambang, Wawancara, Kualu 8 November 2019.


Zanzamir. Sekretaris Desa Kualu, Wawancara. Kualu 5 Desember 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber :

Tanggal wawancara :

1. Bagaimana persepsi bapak/ibu tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya bapak/ibu mewujudkan keluarga sakinah?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Rudi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Lim

© Hak Cipta © UIN Suska Riau

© UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pak Marlis Domo



Wawancara dengan Pak Abdul Musa



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30367
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 11/PP.00/9/521/2020 Tanggal 21 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DARMAWAN |
| 2. NIM / KTP | : 11521101305 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN KELUARGA YANG TERKENA SANKSI ADAT AKIBAT KAWIN SESUKU (STUDI KASUS DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KUALU DUSUN 1 KUALU, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Januari 2020



Pembusan :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

d. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

f. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

g. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/124

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/30367 tanggal 30 Januari 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : DARMAWAN |
| 2. NIM | : 11521101305 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN KELUARGA YANG TERKENA SANKSI ADAT AKIBAT KAWIN SESUKU (STUDI KASUS DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR) |
| 8. Lokasi | : DESA KUALU DUSUN 1 KUALU, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan penelitian terimakasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 5 Februari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;
 1. Sdr. Camat Tambang di Sungai Pinang.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KEPALA DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat: Jl. Tambusai No..... Website: www.desakualu.com Email: kualu.desa@gmail.com Kode pos : 28462

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~221~~./KL/ V/ 2020

1. Bertanda tangan di bawah ini :

: DARMILIS, SE.,M.M
: Kepala Desa Kualu
: Desa Kualu Kecamatan Tambang

2. Dengan ini menerangkan bahwa :

: DARMAWAN
: 11521101305
: HUKUM KELUARGA/ STRATA SATU (S1)
: UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN KELUARGA YANG TERKENA SANKSI ADAT AKIBAT KAWIN SESUKU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR).

Memang benar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah melaksanakan Penelitian di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan bila mana perlu.

Dikeluarkan di : Kualu
Pada tanggal : 08 Mei 2020



DARMILIS, SE.,M.M

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a) nama pengarang atau pembuat karya tulis, b) nama lembaga atau organisasi yang menerbitkan karya tulis tersebut, c) judul penelitian, d) nama dan alamat penulis, e) tahun terbit karya tulis tersebut, f) nama dan alamat penerbit karya tulis tersebut, g) nama dan alamat distributor karya tulis tersebut, h) nama dan alamat toko atau tempat penjualan karya tulis tersebut, i) nama dan alamat toko atau tempat pembelian karya tulis tersebut, j) nama dan alamat toko atau tempat distribusi karya tulis tersebut, k) nama dan alamat toko atau tempat penjualan karya tulis tersebut, l) nama dan alamat toko atau tempat pembelian karya tulis tersebut, m) nama dan alamat toko atau tempat distribusi karya tulis tersebut.



SURAT KETERANGAN

Penelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **DARMAWAN**
 NIM : **11521101305**
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA**
 Judul : **UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN KELUARGA YANG TERKENA SANKSI ADAT AKIBAT KAWIN SESUKU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

Pembimbing : **MUTASIR, SHL., M.Sy.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Juli 2020

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

- Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



DARMAWAN lahir di Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada tanggal 05 Mei 1996, anak keenam dari delapan bersaudara lahir dari pasangan Ahmad Sail dan Almh Samsidar. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 027 Desa Kualu 2002-2009, kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darul Qur'an Tarai Bangun selama 6 tahun, yaitu Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2009-2012, dan Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2012-2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015 dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada masa perkuliahan penulis pernah mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2016-2017, Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2017-2018, organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan pada tahun 2018, dan melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai pada tahun 2018. Pada tanggal 06 Januari 2020 penulis melaksanakan ujian proposal, pada tanggal 09 Maret 2020 penulis melaksanakan ujian komprehensif. Kemudian penulis melanjutkan penelitian lapangan di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar **“UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN KELUARGA YANG TERKENA SANKSI ADAT AKIBAT KAWIN SESUKU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)”** di bawah bimbingan Bapak Mutasir, S.HI.,M.Sy. *Alhamdulillah* pada tanggal 15 Juni 2020 penulis dinyatakan telah berhak menyandang gelar sarjana dengan predikat sangat memuaskan.